



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Macero, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.10, Rw.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Wajo, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.10, Rw.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor

46/Pdt.P/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. Sunubi, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Anwar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mohammading dan Hi. M. Ali;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau *jikia* Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Tertulis;**

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah diberikan periksa dan selanjutnya diberikan kode P.2;
3. Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah diberikan periksa dan selanjutnya diberikan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, kabupaten Poso di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Sunubi;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Anwar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bernama Mohammading dan Hi. M. Ali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Sunubi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Anwar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bernama Mohammading dan Hi. M. Ali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. Sunubi, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Anwar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mohammading dan Hi. M. Ali, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mohammading dan Hi. M. Ali, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hi. Sunubi, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Anwar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mohammading dan Hi. M. Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Poso saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fausiah, S.Ag

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)